

STANDAR MUTU TATA KELOLA KEUANGAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU (DENPASAR)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)

JL. ANGSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI

Telp. 085100684868/(0361) 41255

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah Milik Allah Swt, kami dengan rendah hati mempersembahkan Standar Tata Kelola Keuangan ini sebagai panduan yang komprehensif bagi seluruh komunitas akademik dan administratif STAI Denpasar Bali. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara berbagai pihak di kampus, yang bertujuan untuk mengokohkan fondasi keuangan yang kokoh dan transparan.

Tata kelola keuangan yang baik merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan institusi pendidikan. Dengan adanya standar ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih efisien, akuntabel, dan berdaya guna bagi pengelolaan sumber daya finansial kami.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan standar ini, serta kepada seluruh anggota kampus yang akan menjadi pelaksana dari pedoman ini. Semoga Standar Tata Kelola Keuangan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan menjaga kepercayaan yang terus tumbuh di kalangan semua pemangku kepentingan STAI Denpasar Bali.

Denpasar, 06 Oktober 2025
Salam hormat,
Ketua P2M,



Kurniawati, S.E., M.M.

KEPUTUSAN
KETUA STAI DENPASAR BALI
NOMOR : 01.061/SK/STAI-DB/X/2025
TENTANG
STANDAR KEUANGAN

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Denpasar Bali;
2. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Denpasar Bali sebagaimana dimaksud pada butir pertama tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI Denpasar Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STAI Denpasar Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali sebagai acuan dalam penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : STAI Denpasar Bali

Pada Tanggal : 6 Oktober 2025






Ketua STAI Denpasar Bali,




Dr. H. Arjiman, M.Pd.

NIP. 196612311994031032

**STANDAR PENDIDIKAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		05-10-2025
2. Pemeriksaan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		05-10-2025
3. Persetujuan	Drs. H. Mahrusun, M.Pd.	Ketua Senat		05-10-2025
4. Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI		05-10-2025
5. Pengendalian	Rusmayani, M.Pd.	Wakil Ketua I		05-10-2025

	STAI DENPASAR BALI	Kode No	:	SPMI/P2M-STAI.DB/009/2025
		Tanggal	:	05 Oktober 2025
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	:	1

Visi STAI Denpasar Bali :

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2036”.

Misi STAI Denpasar Bali :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
- 2) Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
- 4) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan STAI Denpasar Bali:

- 1) Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkarakter islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
- 2) Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.
- 4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Statuta STAI Denpasar Bali 2025

Defenisi Istilah :

1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - a. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - b. Proses, terkait dengan sistem anggaran STAI Denpasar Bali merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STAI Denpasar Bali yang telah disahkan.
 - c. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STAI Denpasar Bali yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - d. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STAI Denpasar Bali untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STAI Denpasar Bali.

4. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STAI Denpasar Bali pada waktu yang akan datang.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STAI Denpasar Bali memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
6. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STAI Denpasar Bali pada masa yang akan datang.
7. Mekanisme pengelolaan keuangan STAI Denpasar Bali dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
8. Pengelolaan keuangan STAI Denpasar Bali digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma PT, dan tata kelola STAI Denpasar Bali.

Rasional Standar Keuangan

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STAI Denpasar Bali sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STAI Denpasar Bali yang telah disahkan.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan

1. Ketua STAI Denpasar Bali
2. Wakil Ketua II STAI Denpasar Bali Suikabumi
3. Biro Administrasi Keuangan Umum
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Pimpinan Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Isi Standar Keuangan

1. STAI Denpasar Bali harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STAI Denpasar Bali.
2. STAI Denpasar Bali harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
3. STAI Denpasar Bali harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STAI Denpasar Bali
4. STAI Denpasar Bali harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran
5. STAI Denpasar Bali harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Yayasan
6. STAI Denpasar Bali harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.

7. STAI Denpasar Bali harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB
8. STAI Denpasar Bali harus memberikan laporan penggunaan RAPB STAI Denpasar Bali ke Yayasan
9. STAI Denpasar Bali harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.

Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Ketua STAI Denpasar Bali, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Biro, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STAI Denpasar Bali melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b. STAI Denpasar Bali harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

Indikator Ketercapaian Standar Keuangan

A. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 18 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS}$
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10 \text{ Juta}$

	$DPD = DP / 3 / NDT$ $DP =$ Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). $NDT =$ Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	$DPkMD \geq 5$ Juta $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM =$ Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). $NDT =$ Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ $DP =$ Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. $DT =$ Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ $DPkM =$ Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. $DT =$ Jumlah penggunaan anggaran perguruan

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kinerja Operasi 1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha 3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	$DOP \geq 20\%$ $\geq 10\%$ 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa	3 %
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Internasional : $\geq 10\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : $\geq 5\%$

	Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	$\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	$\geq 20\%$
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STAI Denpasar Bali	STAI Denpasar Bali menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10 %
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir	10 %
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan	8 %
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20 %
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik	30 %
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7 %
Persentase Promosi	5 %
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5 %
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan per tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal per semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal per tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset per 5 tahun